

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA KOTA
BANDAR LAMPUNG**
(Studi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun
Tetangga 11 Periode 2018)

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :
DESI FEBRIANTI
NPM : 1921020589

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA KOTA
BANDAR LAMPUNG**
(Studi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun
Tetangga 11 Periode 2018)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

DESI FEBRIANTI

NPM : 1921020589

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK


Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat. Pembentukan Rukun Tetangga merupakan proses untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Khususnya pada saat pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) 11 di Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11 Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Periode 2018 tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 yang mengharuskan pemilihan pengurus/ketua Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan dengan cara musyawarah. Tetapi dalam prakteknya, pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) di kelurahan kemiling permai Rukun Tetangga (RT) 11 tidak dilaksanakan dengan musyawarah melainkan berlangsung layaknya Pemilihan Umum (PEMILU).

Rumusan masalah yang hendak diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah implementasi dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, metode pengelolaan data dan analisis data. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa 1). Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun

Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018 secara keseluruhan sudah terwujud walaupun tidak sepenuhnya. Pembentukan Rukun Tetangga telah dilaksanakan sesuai pedoman dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020. Tetapi dalam pelaksanaan Pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) 11 ini tidak dilaksanakan dengan musyawarah berdasarkan pedoman Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 melainkan berlangsung layaknya Pemilihan Umum. Namun tetap dengan mengedepankan etika. 2). Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018 dapat dibenarkan sebab tidak terdapat hal-hal yang melanggar ajaran Islam.

Kata Kunci: Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung, Pemilihan Ketua Rukun Tetangga



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Febrianti
NPM : 1921020589
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 November 2022

Penulis,



Desi Febrianti
1921020589



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018)

Nama : Desi Febrianti
NPM : 1921020589
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. M. Yasin Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002

Pembimbing II

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.
NIP. 198802182018011002

Ketua Jurusan

Erenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018)”** disusun oleh, **Desi Febrianti NPM : 1921020589**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Selasa, 10 Januari 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Lita Rodiah Nur, M.H.

196908081993032002

MOTTO

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada Ibu dan Ayahku tercinta Roaini, S.Ag dan Darian, S.Ag yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, motivasi dan senantiasa mendoakan dan menantikan keberhasilanku, Abang dan adikku tersayang Andrian Parayoga dan Dela Apriani, serta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat untuk mencapai keberhasilanku, Teman-teman seperjuangan *siyash syar'iyah* dan rekan KKN yang selalu saling memberikan motivasi, Seluruh dosen yang memberikan ilmunya semoga bermanfaat bagiku dunia akhirat, Serta Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.




RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Desi Febrianti, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Februari 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Darian, S.Ag dan ibu Roaini, S.Ag. Pendidikan dimulai dari TK Al-Azhar 16 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2007, SD Negeri 3 Kemiling Permai Kota Bandar Lampung dan selesai tahun 2013, SMP Negeri 28 Bandar Lampung dan selesai tahun 2016, SMK Negeri 8 Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 26 September 2022

Yang Membuat,



Desi Febrianti

1921020589



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018)” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu hukum tata negara (*siyasah syar'iyah*) Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Penulis menyadari terdapat banyak sekali kekurangan maupun kekeliruan, hal ini hanya semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. Selaku Pembimbing II

yang banyak memberikan arahan, pikiran, ilmu dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan, staff dan karyawan fakultas *syari'ah* UIN Raden Intan Lampung dan telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Bapak Parlindungan Pane, S.Sos. Selaku Lurah Kemiling Permai Kota Bandar Lampung beserta sekretaris dan staf yang telah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua Rukun Tetangga (RT) 11, panitia pemilihan dan warga Rukun Tetangga 11 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.



Bandar Lampung, 10 Januari 2023
Penulis,



Desi Febrianti
1921020589

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	24
3. Macam-Macam <i>Fiqh Siyasah</i>	29
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	32
B. Pembentukan Rukun Tetangga.....	34
1. Pengertian Pembentukan Rukun Tetangga	34
2. Syarat-Syarat Pembentukan Rukun Tetangga....	36

C. Peraturan Walikota.....	43
1. Pengertian Peraturan Walikota	43
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Walikota	44
3. Konsep Pelaksanaan Peraturan Walikota.....	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lingkungan Rukun Tetangga . (RT) 11 Kemiling Permai.....	49
B. Pelaksanaan Praktik Peraturan Walikota Bandar . Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018..	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018..	65
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1.	Nama-Nama Ketua Rukun Tetangga (RT) yang Pernah Menjabat	49
3.2.	Luas Kelurahan	50
3.3.	Batas Kelurahan	50
3.4.	Tingkat Pendidikan	51
3.5.	Mata Pencaharian	52
3.6.	Gedung Sekolah	52
3.7.	Agama	53
3.8.	Tingkat Usia	54
3.9.	Penduduk	54
3.10	Sarana Umum	55



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11 Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
2. Daftar Pertanyaan Wawancara
3. Foto Dokumentasi Wawancara
4. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11 Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
5. Blanko konsultasi Pembimbing Akademik
6. Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018)”. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dan kekeliruan dalam memahaminya. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil peninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.³
4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 merupakan pedoman pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung melalui proses pemilihan ketua Rukun Tetangga.

¹ Departemen Pendidikan Dan Ke Budayaaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),105.

² Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *Journal of Constitutional Law (AS-SIYASI)*, Volume 1 Nomor 2 (2021): 68, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

³ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Karya Ilmu, 1992), 78.

5. Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung merupakan proses untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang berdasarkan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018)”, adalah upaya untuk melihat implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018. Ditinjau dari sudut *Fiqh Siyash*.

B. Latar Belakang Masalah

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Rukun Tetangga (RT) memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti penting bagi masyarakatnya. Pembentukan Rukun Tetangga merupakan proses untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab, Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan

berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum.⁴ Oleh karena itu, pemerintahan di negara demokrasi mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara menegakan *rule of law* adanya pemerintahan mayoritas dan menghormati hak-hak minoritas.

Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan wujud dari kebebasan berserikat dan pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara *persuasif* (tidak memaksa). Pemilihan Umum merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Disebutkan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selama lima tahun sekali.⁵ Seperti halnya pembentukan Rukun Tetangga.

Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 yang mana terdapat syarat-syarat dalam proses pemilihan ketua Rukun Tetangga. Apabila pelaksanaan pemilihan ketua Rukun Tetangga menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020, maka pelaksanaan hasil pemilihan ketua Rukun Tetangga tersebut perlu ditinjau ulang. Agar pelaksanaan pemilihan ketua Rukun Tetangga tetap berdasarkan pada koridor hukum.⁶

Karena dalam pembentukan Rukun Tetangga etika sangatlah penting. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang

⁴ Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Journal Of Constitutional Law (AS-SIYASI)*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 64, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

⁵ Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum.

⁶ Hamdan Zoelva, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," Wordpress, 2022, <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Sistem-Ketata-Negaraan-Ri/>.

kesusilaan (moral). Sedangkan kesusilaan yaitu keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan. Jadi etika dan moral yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk ditentukan posisi baik dan buruknya.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari kata etika sering disamakan dengan akhlak, karena sama-sama membahas kriteria baik dan buruk (*right and wrong*). Jika merujuk pada isi kandungan Al-Qur'an, ada sekitar 500 ayat yang membicarakan tentang konsep atau ajaran etika. Teladan yang menjadi contoh konkret dalam bidang etika yaitu langsung dari Nabi Muhammad SAW. (Al-Ahzab: 21 dan Al-Qolam: 4).

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ... (سورة الأحزاب: 21)

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 21)

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ... (سورة القلم: 4)

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (Q.S. Al-Qalam [68]: 4)

Karena dalam istilah filsafat, etika diartikan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat kebiasaan.⁸ Juga mengajarkan pentingnya menerapkan demokrasi atau *syura* dalam masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

⁷ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 38.

⁸ Safarina Abdullah Idi, *Etika Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 2.

Dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran [3]: 159 Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْتَ لَهُمْ رَسُولٌ وَوَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ... (سورة علي
 عمران: 159)

“Maka maafkanlah mereka dan memohon ampunlah kepada Allah untuk mereka serta bermusyawarahlah dalam memutuskan suatu urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat dengan keputusan tersebut maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”. (Q.S. Ali 'Imran [3]: 159)

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud yang membawa kekalahan bagi umat Islam. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada umat, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat.⁹

Pengangkatan ketua Rukun Tetangga (RT) sama halnya dengan RT-RT lainnya yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk lingkungan dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018, terdapat ketegangan pada saat pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) Periode 2018, dikarenakan penduduk lingkungan, tetangga ikut berbondong-bondong menyaksikan berlangsungnya pemilihan hingga pemungutan suara, hingga terjadi kesalah fahaman antara

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 214.

pendukung kandidat yang satu dan yang lain. Karena terdapat perbedaan antara paslon yang mereka dukung.¹⁰ Hal ini membuat spekulasi sudahkah terimplementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018 tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018 ditinjau melalui sudut pandang *fiqh siyasah*.
2. Subfokus penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai pandangan khususnya dalam teori *fiqh siyasah tanfidziyah* mengenai implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11

¹⁰ Yosepha Linda (Ketua Rukun Tetangga (RT) 11 Kemiling Permai Bandar Lampung), "Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11," *Wawancara dengan penulis*, 26 Juli 2022.

Periode 2018 dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018 dengan tetap berpegang pada konsep negara dalam Islam.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah pernyataan secara spesifik mengenai permasalahan dan dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya yang singkat, padat dan efektif. Adapun rumusan masalah yang menjadi ruang lingkup kajian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 periode 2018?
2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 periode 2018?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang telah dicantumkan dalam rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang

pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 periode 2018 secara konseptual.

2. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 periode 2018 ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini akan mengasah daya pikir sesuai dengan teori dan realitas yang ada, akan dibahas secara objektif melalui tahapan- tahapan metode penelitian kualitatif disertai dengan sumber-sumber yang kredibel.
 - b. Penelitian ini sebagai analisis implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga yang berlaku di Indonesia saat ini.
 - c. Penelitian ini juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan meneliti implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018 lewat sudut pandang hukum tata negara Islam

(*siyasah*).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini akan menjadi referensi, rujukan dan bahan untuk mahasiswa atau umum yang memerlukan informasi, mengenai pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018.
- b. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih kelulusan strata (S1) pada program studi hukum tata negara (*siyasah syar'iyah*).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan sejauh pengetahuan penulis setelah melakukan pencarian dari berbagai sumber telah diketahui bahwa penelitian ini adalah bukan yang pertama kali membahas tentang pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT), karena sebelumnya juga sudah ada berbagai artikel yang ditulis dengan tema yang sama seperti pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi: Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel) ditulis oleh Parizon Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Ajaran 2018. Topik permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi menurut Peraturan Perundang undangan di Indonesia dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing

Tinggi.¹¹ Namun diantara penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung akan dibahas, diteliti di lapangan Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018. Perbedaan yang jelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Parizon yakni kurang maksimalnya sistem demokrasi dalam pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT), sedangkan penelitian peneliti yakni menitik beratkan ketidak adanya sistem demokrasi dalam pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT).

2. Skripsi: Demokratisasi Pemilihan Serentak Di Kota Makassar (Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang) ditulis oleh Nasriani Dian Pratiwi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Ajaran 2018. Topik permasalahan yang dibahas adalah mengenai sistem pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) serentak di kecamatan panakkukang kecamatan tamamaung dan kendala dalam pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) serentak di kecamatan panakkukang kecamatan tamamaung.¹² Namun diantara penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung

¹¹ Parizon, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT Di Kelurahan Tanjung Pinang, Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 33.

¹² Nasriani Dian Pratiwi, "Demokratisasi Pemilihan Serentak Di Kota Makassar, Studi Kasus: Pemilihan Ketua Rt/Rw Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 50.

akan dibahas, diteliti di lapangan Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018. Perbedaan yang jelas yaitu adalah terletak pada sistem pemilihan yang dilaksanakan di Kelurahan Tamamaung dilaksanakan secara langsung dan serentak di 8 (delapan) TPS atau tempat pemungutan suara. Lalu dilakukan pemilihan tanpa pencoblosan yaitu dengan sistem aklamasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam sistem pemilihan di Kelurahan Tamamaung diantaranya adalah SDM atau sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah ini ditandai dengan jumlah yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan jumlah yang memilih cenderung sangat kurang.

3. Skripsi: Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) & Rukun Warga (RW) Perspektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Imam Al Mawardi (Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik) ditulis oleh Dzul Hilmi Al Hafidh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun Ajaran 2022.¹³ Namun diantara penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung akan dibahas, diteliti di lapangan Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018. Perbedaannya terletak pada fokus kajian pada penelitian Dzul Hilmi Al Hafidh terletak pada panitia Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Perspektif Peraturan Daerah Nomor 5

¹³ Dzul Hilmi Al Hafidh, "Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (Rt) & Rukun Warga (Rw) Prespektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Dan Imam Al Mawardi, Studi Kasus: Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 77.

Tahun 2016 Dan Imam Al Mawardi, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan kepada tidak adanya konsep etika demokrasi pada pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

4. Jurnal: *Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) (Kasus Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru)*. Ditulis oleh Alfian Ramadhan Mahasiswa Universitas Riau Tahun Ajaran 2017. Topik permasalahan yang dibahas yaitu ingin mengetahui mengapa panitia tidak berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008 dalam menyelenggarakan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 05 Rukun Warga (RW) 06 dan mengetahui upaya yang dilakukan Ketua Rukun Warga (RW) 06 dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi saat pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 05 Rukun Warga (RW) 06.¹⁴ Namun diantara penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung akan dibahas, diteliti di lapangan Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018. Perbedaannya terletak pada Fokus kajian pada penelitian Alfian Ramadhan terletak pada panitia pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) yang tidak memperhatikan konsep pemilihan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008 pasal 7 (1), sedangkan penelitian peneliti memfokuskan kepada tidak adanya konsep demokrasi pada pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT).

¹⁴ Alfian Ramadhan, "Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT): Pemilihan Ketua Rt 05 Rw 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JOM FISIP)*, Volume 4 Nomor 1 (2017): 27, <https://adoc.pub/dinamika-pemilihan-ketua-rukun-tetangga-kasus-pemilihan-ketu.html>.

5. Jurnal: Analisis Pemilihan Serentak Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Etika Politik. Ditulis oleh Idris Patarai Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan/2020. Topik permasalahan yang akan dibahas yaitu mengapa ada pemilihan serentak pada tanggal 26 februari 2017, sementara masih banyak ketua Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) belum berakhir masa kepengurusannya, Sejauh mana pemerintah kota selaku fasilitator pemilihan serentak dapat memberikan *bargaining* untuk mengatasi konflik *interest* yang timbul akibat penyelenggaraan pemilu serentak tersebut dan bagaimana tingkat Legitimasi dan legalitas pengangkatan ketua Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) mengingat penyelenggaraan pemilihan ditengarai terdapat hal yang tidak sesuai dengan tata tertib pelaksanaan pemilihan (terlalu sederhana dan yang penting terlaksana).¹⁵ Namun diantara penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung akan dibahas, diteliti di lapangan Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018. Perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian Idris Patarai terletak pada panitia pemilihan ketua Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang tidak memperhatikan konsep pemilihan dalam Permendagri 5 tahun 2007 dan tidak adanya petunjuk pilkada langsung sebagaimana diatur dalam Perwali No.1 tahun 2017.

¹⁵ Idris Patarai, "Analisis Pemilihan Serentak Ketua Rukun Warga (RW) Dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Etika Politik," *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri (PALANGGA PRAJA)*, Volume 2 Nomor 1 (2020): 105, <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/1640>.

Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu yang secara langsung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan pembentukan Rukun Tetangga dalam pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) 11 periode 2018 dan *fiqh siyasah*.¹⁶ Jadi untuk mendapatkan informasi tentang proses pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018 saat ini. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) periode 2018 di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung saat ini secara bebas dan terpimpin. Bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan

¹⁶ Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Jakarta: Sumbangsi, 1975), 2.

secara bebas namun masih dipimpin oleh kerangka pertanyaan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*.

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan *analisis* adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat dan tepat.¹⁷ Penulis menganalisis tentang implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 periode 2018.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Rukun Tetangga (RT) 11 yang berjumlah 140 orang.

b. Sampel

Sampel adalah contoh representasi atau wakil dari satu populasi yang suku besar

¹⁷ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

jumlahnya.¹⁸ Tujuan penelitian mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang berjumlah 15 orang yang terdiri dari 2 calon ketua Rukun Tetangga (RT), 2 panitia pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT), 10 masyarakat/pemilih, dan 1 tokoh lurah. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *random sampling* yakni pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, sehingga memberikan peluang yang sama setiap anggota populasi.¹⁹

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dari calon ketua Rukun Tetangga periode 2018, masyarakat, tokoh lurah dan panitia pemilihan ketua Rukun Tetangga periode 2018 di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 periode 2018.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan mengumpulkan

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 148.

¹⁹ Kasmadi, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 66.

literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Undang-Undang yang berkaitan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.²⁰

Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 11 periode 2018. Penulis melakukan wawancara dengan pihak berikut ini yaitu: 1). Calon Ketua Rukun Tetangga (RT) 2 orang 2). Panitia Pemilihan 2 orang 3). Tokoh lurah 1 orang 4). Masyarakat 10 orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai

²⁰ Uharsisni Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 102.

Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 periode 2018, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait.

c. Metode Pengolahan Data

- 1) *Editing* adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diberikan oleh para pengumpul data.
- 2) *Coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori.
- 3) *Sistematis* data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

d. Analisis Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrumen analisis induktif.²¹

Metode induktif, yakni analisis yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di

²¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradikma, 2015), 58.

lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung studi di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018. Kemudian dalam bab ini juga memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab II berisi tentang landasan teori yang berisi pengertian *fiqh siyasah* dan pembentukan Rukun Tetangga.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian yang di dalamnya terdapat gambaran umum seputar lingkungan Rukun Tetangga (RT) 11 kemiling permai seputar sejarah dan kondisi geografis. Selain itu, pada bab III terdapat juga hasil wawancara dan dokumentasi dengan menguraikan tentang fakta-fakta di lapangan dan mendeskripsikan data penelitian dengan fokus dan pertanyaan penulis yang


diajukan.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab IV berisi tentang analisis penelitian dan pembahasan tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang menjelaskan tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018.

5. Bab V Penutup

Bab V berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 Periode 2018.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Pengertian *Fiqh siyasah* Istilah *Fiqh siyasah* merupakan *takrib idhofi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman.²² Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²³

Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Terdapat istilah lain dari *fiqh siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata negara Islam atau tata negara dalam ilmu agama Islam.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* dan *fi'il mudhari* nya adalah *yasusu* yang kemudian menjadi *siyasatan* dalam bentuk mashdarnya.²⁴ Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan lisan *al-Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, sebagaimana yang tercantum dalam kalimat "*sasa alqaum*" yang bermakna mengatur kaum atau

²² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadits," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam (AL-IMARAH)*, Volume 3 Nomor 1 (2018): 20, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php.alimarah/article/view/2140>.

²³ Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

²⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, "Eksistensi Kota Madani Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Kajian Eksplicit Kota Madani Banda Aceh," *Jurnal Media Syari'ah*, Volume 19 Nomor 2 (2017): 238, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2022>.

memerintah dan memimpin suatu bangsa.²⁵ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun menurut Louis Ma'luf memberikan batasan dimana *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* yang merupakan “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.²⁶

Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam lisan *al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam *all-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁷

Pengertian *fiqh siyasah*, adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa atau pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁸ Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyasi* maka *fiqh siyasah* yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai

²⁵ Ibid.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 4.

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 22.

²⁸ Ibid.

arti yaitu, pertama menurut Imam al-Bujairimi, *fiqh siyasah* mempertegas permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.²⁹

Kedua, menurut Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah bi al Kuwait, atau lembaga kementerian, *fiqh siyasah* adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang tepat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.³⁰

Ketiga, menurut Ibn Abidin, *siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir *siyasah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sultan dan Raja) bukan dari ulama sedangkan secara batin *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.³¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdapat dua unsur penting di *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur. Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, mengatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.³²

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh*

²⁹ Sulaiman Bin Musthafa Al-Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujairimi Ala Al-Manhaj* (Bulaq: Musthafa al-Bab al-Halabi, T.T), 178.

³⁰ Wizarat Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyah Bi Al-Kuwait, *Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah* (Qowait: Wuzurat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyah, T.T), 295.

³¹ Radd Al-Muhtar Ibn, Abidin, *Ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al- Arabi, 1987), 147.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), 6.

siyasa berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariat seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasa* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³³

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasa*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah SWT yang sudah diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.³⁴ Berikut dasar hukum *fiqh siyasa* yang bersumber dari Al-Qur'an :

1) Kedudukan Manusia di Atas Bumi

وَأذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ.... (سورة البقرة: 30)

“ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan

³³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

³⁴ H.Ahmad Sanusi, *Sohari Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

2) Manusia sebagai Umat yang Satu

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ... (سورة البقرة: 213)

“ Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 213)

3) Menegakkan Hukum dan Keadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة
النساء: 58)

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)

4) Kepemimpinan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا
يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (سورة علي عمران: 118)

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 118)

5) Musyawarah

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ.... (سورة علي عمران: 159)

“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159)

6) Persatuan dan Persaudaraan

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ.... (سورة علي عمران: 103)

“ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 103)

b. Hadits

Selain Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum *fiqh siyasah* ada pula hadits yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Hadits sebagaimana tinjauan Abdul Baqa' adalah *isim* dari *hadits* yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW.³⁵ Berikut dasar hukum *fiqh siyasah* yang terdapat dalam hadits:³⁶

1) Kebutuhan akan Pemimpin

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin.” (H.R Abu Daud)

2) Hubungan antara Pemimpin dan yang Dipimpin berdasarkan Persaudaraan Saling Mencintai

عن عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغُضُونَهُمْ وَيَبْغُضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ!»، قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا نُنَابِذُهُمْ؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة».

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin

³⁵ Subhi As-Shalih, *Ilmu-Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 21.

³⁶ Fatmawati Hilal, "Fikih Siyasah," 123dok, 2022, <https://123dok.com/document/y8pld54z-fikih-siyasah-a-pengertian-fikih-siyasah.html>.

kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” (Ia) berkata, “Kami pun bertanya: ‘Apakah kami boleh melawan mereka?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, selama mereka menegakkan shalat di tengah kalian. Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat di tengah kalian.’” (H.R Muslim)

3) Ketaatan

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ
وَكْرَهُ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ،
فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.” (Ibnu Umar RA)

3. Macam-Macam *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:³⁷

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara)

³⁷ Ali Bin Muhammad Al-Mâwardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 2006), 4.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:³⁸

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).³⁹

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁴⁰

Kedua, politik luar negeri (*Siyasah*

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

³⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, T.T), 8.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 15.

Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.⁴¹

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.⁴²

Al-Qur'an dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy Syafi'i, "tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya".⁴³ Jadi, esensi dari *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat.

Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully, dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits; (2)

⁴¹ Ibid., 20.

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 36-38.

⁴³ Muhammad Bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risalah*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar El-Fikr, Tt), No. 48, 20.

Maqashid Syari'ah; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.⁴⁴

4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqiha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Imam al-tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnnya sampai kepada kedalamannya.⁴⁵ Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: Iain Sunan Ampel Pres, 2007), 3.

miskin tidak semakin lebar.⁴⁶

Tugas *Al - Sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁷

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al - hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al - qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al - mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁴⁸

Fiqh siyasah tanfidziyyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafaur serta pemerintah islam sepanjang sejarah.

Jadi, *Fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting yang ada dalam suatu sistem

⁴⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

⁴⁸ Ridwan Hr, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fh Uii Press, 2007), 273.

pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu *fiqh siyasah* sangat penting dalam sistem pemerintahan.

B. Pembentukan Rukun Tetangga

1. Pengertian Pembentukan Rukun Tetangga

Pembentukan Rukun Tetangga adalah proses melestarikan nilai-nilai budaya gotongroyong di masyarakat. Memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat. Membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah desa atau kelurahan. Meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan.

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.⁴⁹ Rukun Tetangga merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama dan memiliki kedekatan dengan warga.⁵⁰

Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang di buat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan kelurahan. Tentunya dalam aturan

⁴⁹ Kementrian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, (Jakarta: Menti Dalam Negeri, 2007), 3.

⁵⁰ Yudhi Lestanata, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015," Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik 3, no. 3 (2016): 369.

tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain :

- a. Setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK)
- b. Warga baru (Pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT
- c. Warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT
- d. Warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- e. Tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada ketua RT
- f. Setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati (Iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya)
- g. Setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

Tentunya di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.⁵¹

⁵¹ Merwy Rande. Layuk, "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntai Kecamatan Merangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", Jurnal Pemerintahan 1, no. 1 (2017): 165–166.

2. Syarat-Syarat Pembentukan Rukun Tetangga

Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk Desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk Kelurahan yang dibentuk.

Tentunya didalam sebuah Rukun Tetangga terdapat seorang pemimpin atau Ketua dari Rukun Tetangga tersebut, ketua Rukun Tetangga dipilih oleh masyarakat lingkungan setempat walaupun dipilih oleh masyarakat setempat tentunya dalam setiap pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) terdapat aturan serta syarat-syarat untuk menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT). Syarat-syarat dan proses menjadi Ketua RT menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 terdapat dalam pasal 11 dan 12 yaitu:⁵²

- 1) Dalam pasal 11 disebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - c. Berkelakuan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁵² Peraturan Walikota Bandar Lampung No 45 Tahun 2020

- d. Terdaftar pada Kartu Keluarga dan berdomisili tetap di Rukun Tetangga (RT) tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus.
 - e. Berusia 17 tahun atau pernah menikah dan maksimal berumur 60 Tahun.
 - f. Baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa.
 - g. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - h. Sehat jasmani dan rohani.
 - i. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - k. Dengan sukarela memberikan pengabdianya.
 - l. Tidak menjadi Pengurus Rukun Tetangga (RT) lainnya.
- 2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - 3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - 4) Pengurus RT dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
 - 5) Dalam hal pemilihan pengurus RT hanya diikuti 1 (satu) orang calon dan/atau dengan pertimbangan lainnya dapat dipilih melalui hasil musyawarah Panitia Pemilihan atas dasar usulan Kepala Keluarga,

minimal $\frac{3}{4}$ dari jumlah Kepala Keluarga di Rukun Tetangga tersebut.

- 6) Menandatangani Pakta integritas dengan Pemerintah diketahui oleh camat atas nama Walikota.⁵³

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan oleh Formatur/panitia yang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Beberapa orang anggota
 - d. Unsur Kelurahan
- 2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah.
- 3) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Pasal 8 dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- 4) Pengurus yang dibentuk diusulkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat.

Rukun Tetangga (RT) tidak sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai RT, melainkan dibantu oleh kepengurusan RT lainnya. Yang beranggotakan Ketua, Sekretaris, Bendahara, Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu. Kepengurusan Rukun Tetangga dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian secara musyawarah dan mufakat. Tentunya partisipasi dari kepengurusan RT lainnya sangatlah membantu dalam menjalankan tugas. Partisipasi ini bersifat individu atau kolektif, terorganisir

⁵³ Ibid.

atau spontan, stabil, damai, legal dan efektif.⁵⁴

Kedudukan etika dalam kehidupan manusia menempuh tempat yang penting sekali, baik sebagai individu atau sebagai masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangun dan kesejahteraan suatu bangsa tergantung bagaimana akhlak masyarakat dan bangsanya. Apabila akhlaknya baik, akan sejahtera lahir dan batinnya namun jika akhlaknya buruk, rusaklah lahir batinnya.

Adanya nilai moral yang bersifat mutlak menunjukkan bahwa kebenaran nilai moral bereferensi kepada prinsip-prinsip normatif yang telah ditetapkan, sehingga nilai moral dalam kehidupan sehari-hari akan bersifat formalistik, objektif dan universal. Hal ini dihadapkan pada kondisi-kondisi partikularistik (berbeda-beda) yang memang diakui kebenarannya, maka sistem seperti ini tidak akan mampu memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan partikularistik yang belum diatur dalam prinsip-prinsip moral yang ada.⁵⁵

Bagi penganut yang beragama Islam saat ini tidak ada jaminan selamat dari ancaman kehancuran akhlak yang sedang menimpa umat, kecuali kita memiliki konsep nilai-nilai konkret yang telah disepakati oleh Islam, yaitu nilai-nilai absolut yang tegak berdiri diatas asas yang kokoh. Nilai absolut akan mengantarkan kepada kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat secara individual dan sosial, contoh yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai komitmen dengan Allah dan tauhid dan akidah
2. Mempunyai komitmen dengan Allah dalam ibadah

⁵⁴ Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, and Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Advances in Social Science, Education and Humanities (RIICMuSSS 2019)* 429 (2020): 62.

⁵⁵ Hasanudin Sinaga Zahrudin Ar, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 86.

3. Mempunyai komitmen dengan Allah dalam akhlakul karimah
4. Mempunyai komitmen dengan Allah dalam kesalehan sosial.⁵⁶

Sistem demokrasi memang lahir dari dunia barat bukan dari Islam, karena sistem politik dalam Islam adalah berdasarkan *syura* (musyawarah). Namun, banyak sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan khazanah Islam untuk mencari titik temu antara dunia Islam dan barat menuju saling pengertian yang lebih baik berkenaan dengan hubungan antara Islam dan demokrasi. Oleh karena itu, pada awalnya Islam tidak mengenal demokrasi, yang ada ditemukan dan mendekati kemiripan yaitu sistem *syura*.

Kata “*syura*” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan penelitian ini, *syura* atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.⁵⁷

Di Indonesia diartikan sebagai “musyawarah” yang memiliki pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas menyelesaikan masalah.⁵⁸ Dengan mengadopsi berbagai pendapat hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi kepentingan manusia.

Dasar kedua dari sistem kenegaraan, setelah keadilan dan *syura* atau musyawarah. Musyawarah bukan hanya sebuah pengakuan adanya pluralisme, melainkan

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 214.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 994.

juga kesadaran dan praktik orang perorang sederhana.⁵⁹ Sistem kenegaraan yang dianjurkan oleh Islam harus memegang prinsip syura. Allah SWT telah mewajibkan berlakunya sistem syura kepada umat manusia dalam dua ayat Al- Qur'an yaitu:⁶⁰

1. Al-Qur'an surat Ali 'Imran [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.... (سورة علي عمران : 159)

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (Q.S. Ali 'Imran [3]: 159).

Ayat ini mengajarkan kepada nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar musyawarah dan memutuskan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umat Islam.⁶¹ Maksudnya urusan yang berkaitan dengan hal- hal duniawiyah saja, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain- lainnya. Dan ayat ini disampaikan dalam bentuk perintah terhadap Rasulullah SAW untuk menjalankan syura. Jika demikian, tentu umatnya lebih pantas untuk diperintah melakukannya.

⁵⁹ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 329.

⁶⁰ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik* (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), 272.

⁶¹ Ibid.

2. Al-Qur'an surat Asy-Syura [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (سورة الشورى: 38)

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. Asy-Syura [42]: 38)

Sementara ayat yang kedua ini menerangkan bagaimana sifat utama dari kaum muslimin dalam menghadapi berbagai persoalan dan memutuskan permasalahan dengan selalu saling memahami satu sama lainnya dan saling tukar pikiran melalui *syura*.

Teks kedua ayat tersebut cukup jelas dalam mewajibkan untuk mengetahui prinsip *syura*. Dan seluruh ayat Al-Qur'an diatas menyatakan bahwa *syura* (musyawarah) disyariatkan dalam agama Islam, bahkan sebagian ulama⁶² menyatakan bahwa *syura* adalah sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan. Meski dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang musyawarah secara rinci seperti: masalah cara sistem, bentuk dan hal-hal lainnya seperti teknis. Itu diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Karena, Al-Qur'an menganut prinsip bahwa untuk menganut masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik umat Islam. Maka Al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya.⁶²

Dalam bermusyawarah harus berperilaku dan

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 215.

bertutur kata lemah lembut, menghargai dan menghormati sesama, pemaaf serta mempunyai integritas yang tinggi dan berkomitmen yang kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana hal ini terangkum dalam Al-Qur'an Al-A'raf :199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ... (سورة الأعراف : 199)

"Jadilah engkau pemaaf dan peruruh orang yang mengerjakan kebaikan serta berpaling dari orang yang bodoh". (Q.S. Al-A'raf [7]: 199).

C. Peraturan Walikota

1. Pengertian Peraturan Walikota

Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus mentaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.

Walikota merupakan kepala pemerintahan kota bertugas melaksanakan kebijakan daerah kota dan peraturan undang-undang lainnya. Sebagai kepala pemerintah di tingkat kota, walikota bersama DPRD kota menjalankan kebijakan-kebijakan daerah. Walikota dalam melaksanakan tugasnya mempertanggung jawabkan kepada rakyat melalui DPRD kota. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Di era otonomi, Walikota memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat kebijakan strategis. Realitas yang terjadi saat ini, tidak jarang kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*vertical*) atau peraturan perundang-undangan yang sama (*horizontal*). Oleh karenanya, kepala daerah (Walikota) dan DPRD kota dalam membentuk peraturan daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas

materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Walikota

Dalam pembentukan Peraturan Walikota selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶³ Serta yang terdapat dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (PERDA), yang meliputi asas:

a. Kejelasan tujuan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

⁶³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

d. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofi, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁴

f. Kejelasan rumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematik, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁵

3. Konsep Pelaksanaan Peraturan Walikota

Pelaksanaan Peraturan Walikota adalah setiap proses pemikiran, kegiatan atau tindakan yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Definisi Peraturan Daerah/Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Peraturan Walikota terkait hal ini, terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengutar: ⁶⁶

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh Walikota. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Namun, Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. Perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah Kota dengan Peraturan Walikota adalah:

⁶⁶ Ibid.

- a. Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota.
- b. Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU 12/2011:⁶⁷
 - 1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.



⁶⁷ Ibid.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

PERWALI Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung

Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Penunjang

Abdullah Idi, Safarina. *Etika Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Al-Bujairimi, Sulaiman Bin Musthafa. *Hasyiah Al-Bujairimi Ala Al-Manhaj*. Bulaq: Musthafa al-Bab al-Halabi, T.T.

Al-Kuwait, Wizarat Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyah Bi. *Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah*. Qowait: Wuzurat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyah, T.T.

Al-Mâwardi, Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah. 2006.

Anwar, Ahmadi Ahmad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Jakarta: Sumbangsi. 1975.

Ar, Hasanudin Sinaga Zahrudin. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Arikunto, Uharsisni. *Prosedur Penelitian Lapangan*. Jakarta: Rineka

- Cipta. 2002.
- As-Shalih, Subhi. *Ilmu-Ilmu Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2009.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, T.T.
- Assihiddiqi, Jimly. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar Nkri 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Data Umum Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11 Tahun 2018.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Kencana. 2007.
- . *Fiqh Siyasa Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- . *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media. 2003.
- Hafidh, Dzul Hilmi Al. “Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (Rt) & Rukun Warga (Rw) Perspektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Dan Imam Al Mawardi, Studi Kasus: Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.
- Ibn, Abidin, Radd Al-Muhtar. *Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al- ,Arabi. 1987.
- Imron. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Karya Ilmu. 1992.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- . *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- . *Fiqh Siyasa*. Surabaya: Iain Sunan Ampel Pres. 2007.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma. 2015.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Kasmadi. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Kementrian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Jakarta: Mentri Dalam Negeri. 2007.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia. 1991.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Parizon. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT Di Kelurahan Tanjung Pinang, Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel.” Uin Raden Intan Lampung. 2018.
- Pratiwi, Nasriani Dian. “Demokratisasi Pemilihan Serentak Di Kota Makassar, Studi Kasus: Pemilihan Ketua Rt/Rw Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang.” Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: Eresco. 1971.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rais, Muhammad Dhiauddin. *Teori Politik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Sanusi, H.Ahmad. *Sohari Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1981.

Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Supriyadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Syafi'i, Muhammad Bin Idris Asy. *Ar Risalah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*. Beirut: Dar El-Fikr, t.t.

Zada, Mujar Ibnu Syarif & Khamami. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.

Jurnal

Adan, Hasanuddin Yusuf. "Eksistensi Kota Madani Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh." *Jurnal Media Syari'ah*, Volume 19 Nomor 2 (2017): 238. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2022>.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadits." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam (AL-IMARAH)*, Volume 3 Nomor 1 (2018): 20. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php.alimarah/article/view/2140>.

Layuk, Merwy Rande. "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntai Kecamatan Merangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1 (2017): 165–166.

Lestanata, Yudhi. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015." *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Volume 3 Nomor 3 (2016): 369.

- Maraliza, Helma. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *Journal of Constitutional Law (AS-SIYASI)*, Volume 1 Nomor 2 (2021): 68. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>
- Patarai, Idris. "Analisis Pemilihan Serentak Ketua Rukun Warga (RW) Dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Etika Politik." *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri (PALANGGA PRAJA)*, Volume 2 Nomor 1 (2020): 105. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/1640>.
- Pradikta, Hervin Yoki. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Journal Of Constitutional Law (AS-SIYASI)*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 64. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.
- Ramadhan, Alfian. "Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT), Studi Kasus: Pemilihan Ketua Rt 05 Rw 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JOM FISIP)*, Volume 4 Nomor 1 (2017): 27. <https://adoc.pub/dinamika-pemilihan-ketua-rukun-tetangga-kasus-pemilihan-ketu.html>.
- Zaelani, Abdul Qodir. "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Advances in Social Science, Education and Humanities (RIICMuSSS 2019)* 429 (2020): 62

Website

- Afkar, Dahyal. "Empat Sifat Nabi: Sifat Yang Mesti Ada Pada Diri Para Pemimpin." *maghfirahpustaka*, 2022. <https://maghfirahpustaka.id/empat-sifat-nabi-sifat-yang-mesti-ada-pada-diri-para-pemimpin/>.

Hilal, Fatmawati. "Fikih Siyasah." 123dok, 2022. <https://123dok.com/document/y8pld54z-fikih-siyasah-a-pengertian-fikih-siyasah.html>.

Zoelva, Hamdan. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Wordpress, 2022. <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Sistem-Ketata-Negaraan-Ri/>.

Interview

Agus (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis*, 27 Juli 2022.

Darian (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis*, 27 Juli 2022.

Edi (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis*, 27 Juli 2022.

Eniar (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis*, 27 Juli 2022.

Lismawati (Calon Ketua Rukun Tetangga (RT) Terpilih tahun 2018) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis*, 26 Juli 2022.

Magdalena (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis*, 27 Juli 2022.

- Muhammad Rasid (Panitia Pemilihan Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis, 27 Juli 2022.*
- Nurhasanah (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis, 27 Juli 2022.*
- Parlindungan Pane (Tokoh Lurah Kemiling Permai) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis, 27 Juli 2022.*
- Ratna (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis, 27 Juli 2022.*
- Reni (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis, 27 Juli 2022.*
- Roaidah (Sekretaris di Kelurahan Kemiling Permai) "Sejarah Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis, 4 Agustus 2022.*
- Roaini (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis, 27 Juli 2022.*
- Romi (Warga Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis, 27 Juli 2022.*
- Saripudin (Panitia Pemilihan Kelurahan Kemiling Permai Rukun Tetangga (RT) 11) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis, 27 Juli 2022.*

Yosepha Linda (Calon Ketua Rukun Tetangga (RT) Terpilih tahun 2018) "Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 11," *Wawancara dengan penulis*, 26 Juli 2022.

